

ABSTRAK PERATURAN

SUMBANGAN BENCANA SUMATERA - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI- DITANGGUNG PEMERINTAH 2026

PERMENKEU RI 5, BN TAHUN 2026/NO.106, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBERIAN SUMBANGAN BENCANA SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, pemerintah mendorong pemberian sumbangan oleh pihak tertentu dan diberikan insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Pemberian Sumbangan Bencana Sumatera Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 17 Tahun 2025; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 118 Tahun 2025; PERMENKEU No.92 Tahun 2023; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% atas sumbangan Bencana Sumatera yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025. Sumbangan dilakukan oleh Pihak Tertentu (pengusaha kawasan berikat) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, berupa Barang Kena Pajak Tertentu yaitu pakaian jadi hasil produksi sendiri. Insentif ini berlaku untuk Masa Pajak Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Pihak Tertentu wajib membuat Faktur Pajak dengan keterangan khusus dan melaporkan laporan realisasi melalui SPT Masa PPN. PPN yang ditanggung pemerintah tidak dapat dikreditkan. Terdapat ketentuan mengenai sanksi penagihan kembali PPN jika syarat objek, masa pajak, atau kewajiban administrasi tidak dipenuhi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Februari 2026, ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2026.